

**PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI DI BPKP SUMATERA UTARA)**

**T E S I S**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis  
Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area

Oleh

**TORHAP HALOMOAN SILAEN**

**NPM : 071803010**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2009**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**Tesis ini disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan**

**Oleh :**

**N a m a** : Torhap Halomoan Silaen  
**N P M** : 071803010  
**Program Studi** : Magister Hukum Bisnis  
**Judul** : Peran Badan Pengawasan Keuangan dan  
Pembangunan Dalam Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi (Studi di BPKP Sumatera Utara)

**KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Iman Jauhari, SH, MHum**

**Pembimbing II**

  
**Arif, SH, MH**


**DIKETAHUI OLEH**

**Ketua Program Studi**

  
**Arif, SH, MH.**

**Direktur,**



  
**Drs. Heri Kusmanto, MA.**

**Telah diuji pada tanggal 13 Juli 2009**

---

---



**Panitia Penguji Tesis**

- Ketua** : Taufik Siregar, SH. MHum.  
**Sekretaris** : Elvi Zahara Lubis, SH. MHum.  
**Anggota I** : Dr. Iman Jauhari, SH. MHum.  
**Anggota II** : Arif, SH, MH.  
**Penguji Tamu** : Dr. Mahmud Siregar, SH. MHum.

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN'S ROLE  
AGAINST CORRUPTION  
(STUDY IN BPKP NORTH SUMATERA)**

**TORHAP HALOMOAN SILAEN \*)  
IMAN JAUHARI \*\*)  
ARIF \*\*)**

**ABSTRACT**

Realized the complexity problem around us in multidimensional crisis right now and also the real threat corruption, so corruption can be categorized as national problem that must facing sincerity throught balancing steps, clear, adn transparancy and include all potency in society except government and law apparatus. BPKP as one of government fungsional supervision apparatus based on their main task and function, wished can be playing active role in acion to against collution, corruption, and nepotism. In this thesis, the formulation or problem are : what making corruption, how to overcame corruption, and how is BPKP,s role against corruption ?

This research was descriptive with normatif law method (yuridis normatif), where a research done and used based on some regulations and literatures that connect to corruption and BPKP's role against corruption.

From this research analysis can conclude that corruption in one of criminal action. Faktor make corruption : social economy, moral of human and government birocracy. Action to against corruption also can do by politic and economic regulations, supervision aparatus, penal regulation, and non penal regulation. BPKP hsva significant role in help government against corruption. Things can be give to help investigator for example : counted loss of nation finance, help the police or investigator doing investigation a corruption case, give axpert's information in law court after take the swear appropriate the believe in,

In term to increasing BPKP's role agaiunst corruption, the writer suggested that legal umbrella for BPKP is increasing at least with regulation to support to do audit or investigation for nation's finance, authority for BPKP's auditor as Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) except connect to corruption, training for increasing skill and education in audit investigation, facility and fund that enought to support audit investigations task by BPKP, and also master plan of time for audit investigation so the auditor can finished their audit task ontime to satisfied the requirement of stakeholders

**Kata kunci : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Corruption**

---

\*) A College Student of PPs MHB UMA.

\*\*) Firsrt and Second Consultant, a Teaching Staff of PPs MHB UMA

**PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI DI BPKP SUMATERA UTARA)**

**TORHAP HALOMOAN SILAEN \*)  
IMAN JAUHARI \*\*)  
ARIF \*\*)**

**ABSTRAK**

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintahan dan aparat penegak hukum. BPKP sebagai salah Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan mampu berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, dan peran BPKP dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, ?

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan tindak pidana korupsi dan peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari penelitian uraian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian/keuangan negara, moral bangsa. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yakni faktor ekonomi sosial, faktor mentalitas, dan faktor birokrasi pemerintah. Upaya Penanggulangan korupsi dapat dilakukan melalui kebijakan politik dan ekonomi, pengawasan aparatur, kebijakan penal, dan kebijakan non penal. BPKP mempunyai peran yang cukup signifikan dalam membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Bantuan yang dapat diberikan kepada penyidik antara lain melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dalam hal telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi, tugas pembantuan kepada penyidik kepolisian maupun Kejaksaan dalam tingkat penyelidikan ataupun penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi, memberikan keterangan ahli didepan persidangan pengadilan setelah disumpah atau berjanji sesuai agama yang dipercayai.

---


\*) Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area

\*\*) Dosen Pembimbing I dan II, Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area



Dalam rangka meningkatkan peran BPKP dalam pemberantasan korupsi, maka penulis menyarankan agar payung hukum adanya lembaga BPKP perlu ditingkatkan setidaknya dengan undang-undang untuk dapat melakukan audit atau pengawasan atas kekayaan keuangan negara, diberikannya kewenangan kepada auditor BPKP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perlunya peningkatan keahlian dan kecakapan teknis yang cukup dibidang audit investigasi dengan pendidikan pelatihan yang berkesinambungan, tersedianya sumber pendanaan dan fasilitas yang cukup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas audit investigasi oleh BPKP, serta penyusunan perencanaan waktu agar disusun dengan baik sehingga penyelesaian audit investigasi dapat dilakukan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan auditor (*stake holders*).

Kata kunci : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Korupsi



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah **Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kosupri (Studi di BPKP Sumatera Utara)**.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada tesis ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua tercinta Tio Silaen (alm) dan D br Sitorus yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan membantu penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan. Dan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Istriku tercinta Dra. M br Panjaitan dan Anak-anakku Tersayang : dr. Ester L R Silaen, Audita Christina Silaen, SPsi. Daniel Silaen. ST. David Silaen, Maria Silaen, dan adik-adikku : Ir. Sinaga/br Silaen, dr. Mangatas Silaen, Sp Og/R br Nainggolan,. Roida Silaen BR/A Kewas Napitupulu, serta keponakanku : Ir. Tambos Reinhard, Drs. Alfred Rolando Sinaga, Friska Sinaga, Lisa Sinaga, Laura Silaen, Sarah Silaen, Rebeca Silaen, Kezia Silaen, RatuSilaen, Alland Napitupulu, Bobby Napitupulu, Kiky Napitupulu yang dengan segala keikhlasan dan kerelaan

hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area, beserta para Pembantu Rektor.
2. Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta para Pembantu Direktur.
3. Arif, SH. MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II beserta para Staf Administrasi Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis yang selalu siap membantu penulis jika mengalami kesulitan dan kebingungan dalam hal birokrasi dan administrasi.
4. Dr. Iman Jauhari, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
5. Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.



6. Teman-teman seperjuangan (Rekan-rekan Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area) atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga amalah dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hokum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, Agustus 2009  
Penulis

Torhap Halomoan Silaen

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

*ABSTRACT*

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	10
1.5.1 Kerangka Teori.....	10
1.5.2 Kerangka Konsep.....	24
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	 <b>26</b>
2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
2.2 Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	37
2.2.1 Manusia.....	37
2.2.2 Korporasi.....	39

2.3	Pengaturan Mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.....	41
2.4	Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	43
<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian.....	56
3.2	Lokasi Penelitian.....	56
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	57
3.4	Analisis Data.....	58
<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
4.1	Gambaran Umum Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.....	59
4.1.1	Landasan Hukum BPKP.....	59
4.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi BPKP.....	61
4.1.3	Struktur Organisasi Kelembagaan BPKP.....	64
4.2	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	67
4.3	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	94
4.3.1	Kebijakan Politik dan Ekonomi.....	94
4.3.2	Pengawasan Aparatur.....	96
4.3.3	Kebijakan Penal.....	98
4.3.4	Kebijakan Non Penal.....	102
4.4	Peran BPKP Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...	105

4.4.1. Ruang Lingkup Penugasan Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi.....	105
4.4.2. Teknik Audit Penugasan Investigatif.....	108
4.4.3. Audit Investigatif dan Hubungannya Dengan Alat Bukti..	112
4.4.4. Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi.....	113
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>116</b>
5.1 Kesimpulan.....	116
5.2 Saran.....	117

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan sangat fenomena adalah tindak pidana korupsi<sup>1</sup>.

Berbicara dan membahas masalah korupsi akan selalu tetap menjadi *session* yang menarik dan aktual untuk disajikan. Hal ini karena sifat khas dari korupsi, ia akan selalu muncul membayangi kehidupan manusia tatkala manusia mencapai suatu tatanan kehidupan bersama dimana sebahagian besar mereka menyerahkan kekuasaan kepada satu atau beberapa orang dari kalangan mereka sendiri untuk membuat dan menyelenggarakan aturan-aturan yang akan berlaku dalam kehidupan bersarna mereka dengan harapan tercapainya cita-cita mereka dimana keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh atau sebahagian dari mereka. Namun sepanjang unat manusia kerap kali terjadi, bahwa mereka yang diamanahkan kepercayaan, kekuasaan oleh masyarakatnya sering menyalahkan amanat tersebut untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan

---

<sup>1</sup> B Sudarso, *Korupsi di Indonesia*, Karya Bratara Aksara, Jakarta, 1990, hlm 3.



kaum kerabatnya sendiri. Salah satu dari penyalahgunaan kepercayaan tersebut adalah korupsi.

Korupsi telah berkembang sedemikian rupa dari bentuk yang sederhana berupa penyuapan sebagaimana yang terjadi pada zaman Mesir, Babilonia, Ibrani, India, China, Yunani, Romawi (400 SM) sampai pada zaman modern dewasa ini. Dimana korupsi muncul dengan beragam wajahnya yang baru yang semakin sulit terjangkau oleh hukum yang ada. Di Indonesia wajah baru tersebut berbentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang terimplementasi dalam aktivitas yang rumit dan membingungkan. Banyak pakar atau pengamat di Indonesia mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit disembuhkan, pendapat lain mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan dengan pemerintah negara dan bahkan ada yang mengatakan bahwa pemerintah justru akan hancur jika korupsi diberantas, karena struktur pemerintah yang dibangun dengan latar belakang korupsi akan menjadi struktur yang korup dan akan hancur bila korupsi di berantas<sup>2</sup>.

Yang lebih menyedihkan lagi bagi bangsa bahwa aktivitas korupsi sudah melibatkan sebahagian besar pejabat negara dari level yang paling rendah sampai pada level yang paling tinggi, merasuk dan menjalar hampir di setiap sendi pemerintahan, baik pusat maupun daerah sehingga skandal korupsi sudah seperti benang kusut yang sangat sulit pemecahannya. Kenyataan ini telah berlangsung cukup lama selama pemerintahan orde baru, oleh karena itu pantas dan sangat wajar sekali ketika badai krisis ekonomi dan keuangan melanda seluruh kawasan Asia, maka Indonesialah yang paling menderita yang mencampakkan Indonesia menjadi negara termiskin di dunia setelah Banglades. Ketahanan perekonomian Indonesia yang dibangga-banggakan oleh para pemimpin Orde Baru hancur porak poranda diterjang badai krisis tersebut. Kemudian krisis pun berkembang dan meluas karena politik yang menyebabkan musnahnya kepercayaan sebahagian besar rakyat Indonesia kepada pemerintahan orde baru. Goncangan politik ini kian

---

<sup>2</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Edisi Maret 1999, hlm 23.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2001.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 1995.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Pedoman Penanganan Penggantian Kerugian Negara*, Jakarta, 1993.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 1992.
- Bambang Purnomo, *Potensi Korupsi di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2002.
- Barda Namawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1998.
- Biro Hukum dan Humas Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, *Hubungan Bukti Audit Dengan Alat Bukti Menurut KUHAP Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2003.
- B Sudarso, *Korupsi di Indonesia*, Karya Bratara Aksara, Jakarta, Tahun 1990.
- Burban Bungi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Tahun 2003.
- Chainur Arrasyid, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Bina Aditya, Jakarta, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, Tahun 2005.
- Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi*, Jakarta, 2005.
- Deputi Bidang Investigasi Bagian Proyek Penyuluhan Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Peran Asosiasi Pengusaha Indonesia Dalam Mencegah*

*dan Menanggulangi Korupsi*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, Tahun 2003.

Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, Tahun 2004.

Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2005.

Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2005.

E Y Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2002.

George Whitecross Paton, *A Text Book of Jurisprudence, Second Edition*, At the Clarendon Press, Oxford, Tahun 1951.

H R Ernanto Soedarno, *Penegakkan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Tahun 2006.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Bharantara Karya Aksara, Jakarta, 1986.

Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Lilik Muliadi. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan Penuntut Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Penngantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2002.

Martin Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2001.

M Hamdan, *Tindakan Pidana dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta: Tahun 1980.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Balai Pustaka, Jakarta, Tahun 1999.

Muladi, *Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2000.

Muliatno Sindudarmoko dan Sofyan Syafri Harahap, *Ekonomi Korupsi*, Pustaka Quantum, Jakarta, Tahun 2001.

- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- P A F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, Tahun 1984.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta, Tahun 1983.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisiomisme*, Putra A. Bardin, Jakarta, Tahun 1996.
- Seno Adi Indriyanto, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Rajawali, Jakarta, Tahun 2006.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Tahun 1993.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988.
- Suyatno, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2005.
- Syed Husen Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 1986.
- Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasii*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 2002.
- W A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Diterjemahkan oleh R A Koesnoen, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1977.
- Wiryono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980.
- Wiyono, *Pembahasan Tentang Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- W J S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, Tahun 1996.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor).

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen.

Keputusan Presiden Nomor : 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan